



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH**  
**PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang, dilakukan upaya pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan yang memerlukan biaya operasional dan biaya investasi pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional dan Investasi Sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
8. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya pendidikan yang meliputi biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan biaya operasional non personalia.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

15. Bantuan Biaya Operasional dan Investasi Sekolah yang selanjutnya disebut BOSKAB adalah program Pemerintah Daerah berupa dana untuk membantu penyediaan biaya operasional sekolah dan biaya investasi sekolah pada tingkat PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.
16. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
17. Sistem Data Pokok Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online* maupun *offline*.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dalam penggunaan dana, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan BOSKAB;
  - b. penggunaan dana BOSKAB tepat sasaran, efektif dan efisien untuk penyelenggaraan PAUD dan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
  - c. terselenggaranya tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan BOSKAB.

- (2) Tujuan BOSKAB adalah:
- a. membantu meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta;
  - b. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta;
  - c. meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Daerah; dan
  - d. mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Sasaran penerima BOSKAB yaitu satuan pendidikan yang terdiri dari:

- a. PAUD berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal, atau Satuan PAUD Sejenis;
  - b. SD/MI; dan
  - c. SMP/MTs,
- baik negeri maupun swasta yang terdaftar pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam.

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan BOSKAB meliputi:

- a. satuan pendidikan sasaran penerima BOSKAB;
- b. sumber pembiayaan dan alokasi/besaran bantuan;
- c. penggunaan dana BOSKAB;
- d. mekanisme pencairan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### Pasal 5

Rincian pelaksanaan BOSKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
PENERIMA DANA

Pasal 6

- (1) Dana BOSKAB diberikan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
  - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam; dan
  - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan daftar sasaran penerima dana BOSKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ketentuan operasional pelaksanaan dana BOSKAB.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan daftar sasaran penerima dana BOSKAB dan ketentuan operasional pelaksanaan dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas tahun anggaran berjalan.
- (3) Daftar sasaran penerima dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam per tanggal 31 Agustus.
- (4) Data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam per tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama yang digunakan untuk penetapan daftar sasaran penerima dana BOSKAB.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa penerimaan dana BOSKAB Tahun 2019 yang belum digunakan atau dibelanjakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, maka sisa penerimaan dana BOSKAB tetap digunakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 215 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Malang Tahun 2019.
- (2) Daftar sasaran penerima dana BOSKAB Tahun 2020 berdasarkan data pada Dapodik atau Sistem Data Pokok Pendidikan Islam tanggal 31 Oktober 2019.
- (3) Selama masa penetapan status kedaruratan bencana wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 yang telah ditetapkan Pemerintah, satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOSKAB untuk pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan, kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan situasi/kondisi satuan pendidikan guna membiayai keperluan dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 seperti penyediaan alat kebersihan, sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker bagi warga satuan pendidikan, serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh atau honorarium/biaya transportasi bagi guru/pendidik untuk mengunjungi peserta didik sesuai protokol kesehatan dan memantau perkembangan sekaligus melakukan pembelajaran kepada peserta didik di rumah melalui orang tua/wali masing-masing, guna memastikan kondisi peserta didik dapat tetap baik dan sehat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Mei 2020

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 13 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA  
OPERASIONAL DAN INVESTASI  
SEKOLAH PADA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

**PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN INVESTASI SEKOLAH  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

**A. SATUAN PENDIDIKAN SASARAN PENERIMA BOSKAB**

Program BOSKAB diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Daerah yang memiliki sebaran sekolah secara geografis yang sangat luas serta mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya terobosan langkah pemenuhan layanan pendidikan yang lebih berkeadilan dan relatif setara dalam kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, program BOSKAB dirancang untuk dialokasikan dengan sasaran satuan pendidikan yang terdiri dari:

1. PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal atau Satuan PAUD Sejenis baik negeri maupun swasta;
2. Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta.

**B. SUMBER PEMBIAYAAN DAN ALOKASI/BESARAN BANTUAN**

Sumber pembiayaan BOSKAB dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi dana BOSKAB pada tahun berjalan yang besaran satuan biayanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:

1. Alokasi dana BOSKAB untuk setiap satuan pendidikan sasaran dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOSKAB untuk setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Besaran satuan biaya BOSKAB, satuan pendidikan sasaran dan alokasi per satuan pendidikan sasaran ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama setelah diverifikasi Dinas.
2. Selain alokasi dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dialokasikan BOSKAB afirmasi dan/atau kinerja untuk SD/SMP negeri dengan besaran satuan biaya BOSKAB afirmasi dan/atau kinerja, satuan pendidikan sasaran atau alokasi per satuan pendidikan sasaran, dan kriterianya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Satuan Pendidikan negeri dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, mendapat alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta didik.
4. Penghitungan alokasi dana BOSKAB untuk satuan pendidikan swasta diprioritaskan dengan alokasi 500 (lima ratus) peserta didik pertama, dan alokasi penghitungan untuk peserta didik lebih dari 500 (lima ratus) peserta didik disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran BOSKAB.
5. Khusus bagi SD dan/atau SMP berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. selain memperoleh alokasi dana BOSKAB reguler dan/atau afirmasi atau kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 2, mendapat alokasi kain seragam bagi peserta didik kelas 1 (satu) untuk SD atau kelas 7 (tujuh) untuk SMP dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas.
  - b. untuk SD negeri maupun swasta selain mendapat alokasi dana BOSKAB reguler, mendapat alokasi dana penyelenggaraan ujian sekolah dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas. Khusus Tahun Anggaran 2020 dapat digunakan untuk penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 di satuan pendidikan.
  - c. untuk SMP Negeri Satu Atap sebagai sekolah terintegrasi, selain mendapat alokasi dana BOSKAB reguler, mendapat alokasi biaya operasional pendidikan satu atap dengan alokasi tersendiri setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas. Alokasi dana tersebut dapat digunakan sebagai biaya pengembangan sekolah satu atap sebagai bagian dari peningkatan akses pendidikan masyarakat di wilayah terpencil atau pinggiran/perbatasan dengan Daerah lain.

### C. PENGGUNAAN DANA BOSKAB

Penggunaan dana BOSKAB untuk memenuhi biaya operasional sekolah non personalia dan biaya investasi sekolah masuk dalam komponen pembiayaan sebagai berikut:

1. Komponen penggunaan dana BOSKAB satuan PAUD meliputi:
  - a. Biaya kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) antara lain:
    - 1) biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK diprioritaskan untuk biaya pendidikan dasar bagi satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang masih memiliki kualifikasi pendidikan belum S-1/D-4 dan/atau belum linier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komponen pembiayaan terdiri dari biaya keikutsertaan, transportasi dan pengadaan alat-alat atau sarana penunjang kegiatan pendidikan dasar;
    - 2) kegiatan pendidikan dasar dapat berupa *workshop* yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran dengan komponen pembiayaan meliputi biaya keikutsertaan dan transportasi yang belum dibiayai dari sumber dana lainnya;
    - 3) komponen peningkatan kompetensi PTK bersifat wajib untuk dialokasikan terutama untuk satuan pendidikan yang masih memiliki pendidik belum memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Biaya pengadaan sarana penunjang pembelajaran berupa laptop atau LCD proyektor sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran satuan pendidikan masing-masing. Pembiayaan komponen ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa sumber dana satuan PAUD untuk mencukupi besaran satuan harga laptop dan LCD proyektor.
2. Komponen penggunaan dana BOSKAB satuan pendidikan dasar meliputi:
  - a. Biaya kegiatan peningkatan kompetensi PTK antara lain:
    - 1) peningkatan kompetensi PTK termasuk kemampuan individu terhadap penguasaan teknologi informasi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran;

- 2) kegiatan peningkatan kompetensi PTK dilakukan di satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan sarana prasarana yang ada. Komponen biaya yang dapat digunakan adalah konsumsi, alat tulis kantor atau biaya bahan habis pakai lainnya, honorarium tenaga ahli/narasumber dari luar satuan pendidikan;
  - 3) kegiatan peningkatan kompetensi PTK dapat berupa kegiatan di luar satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi perwakilan PTK dalam bentuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang terakreditasi dan menunjang langsung pada kegiatan pembelajaran atau proses administrasi sekolah. Komponen biaya yang dapat digunakan adalah biaya keikutsertaan, transportasi, dan biaya perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum;
  - 4) peningkatan kompetensi PTK terutama untuk pendidik yang diprioritaskan bagi tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru. Adapun tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru diwajibkan menggunakan sebagian Tunjangan Profesi Guru untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensinya.
- b. Biaya pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan meliputi:
- 1) kegiatan pemeliharaan diprioritaskan pada sarana prasarana yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran seperti meja dan kursi peserta didik, meja dan kursi Guru baik di ruang kelas maupun di ruang kantor Guru/Kepala Sekolah, perbaikan papan tulis dan kelengkapan kelas lainnya, pemeliharaan alat-alat peraga dan laboratorium;
  - 2) pemeliharaan sanitasi dan kelengkapan cuci tangan tiap ruang kelas. Apabila belum ada tempat cuci tangan tiap ruang kelas, maka sekolah wajib mengadakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
  - 3) pemeliharaan sarana prasarana pendidikan lainnya dapat dilaksanakan apabila pembiayaan terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sudah tercukupi;

- 4) biaya pemeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai pembelian baru sarana prasarana tersebut;
- 5) pengadaan sarana prasarana lainnya yang menunjang langsung kegiatan pembelajaran dan/atau proses administrasi sekolah yang belum atau tidak didanai oleh sumber dana lain, yaitu:
  - a) dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan mendukung penilaian atau pencapaian sasaran kinerja pegawai berbasis *online*, satuan pendidikan negeri yang belum memiliki alat absensi *finger print* dapat menganggarkan pembelian alat dimaksud dengan spesifikasi teknis yang mampu mengirim data secara *online* ke *server* Dinas atau *support ADMS (automatic data mastering server)*;
  - b) satuan pendidikan negeri yang sudah memiliki alat absensi *finger print* agar mengoptimalkan alat yang telah ada dengan berkoordinasi kepada admin Dinas terkait fitur pengiriman data secara *online*.
- c. Biaya pengembangan minat dan bakat peserta didik dan kegiatan perlombaan PTK. Pembiayaan komponen ini dikhususkan bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik atau PTK menjadi juara dan/atau mewakili kejuaraan/lomba/kompetisi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Adapun batasan penggunaannya adalah untuk:
  - 1) biaya pada masa *training* atau persiapan kejuaraan/lomba/kompetisi;
  - 2) biaya keikutsertaan kejuaraan/lomba/kompetisi;
  - 3) biaya konsumsi dan bahan habis pakai;
  - 4) biaya transportasi dan perjalanan dinas lainnya sesuai dengan standar biaya umum baik untuk peserta didik yang bersangkutan, pelatih dan pendamping maksimal 3 (tiga) orang.
- d. Biaya pengembangan sekolah khusus meliputi:
  - 1) penentuan kategori sekolah khusus yaitu sekolah rujukan, sekolah model, sekolah adiwiyata, sekolah mutu atau sekolah berprestasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan alokasi BOSKAB kinerja setelah mendapat penetapan dari Kepala Dinas;
  - 2) komponen pembiayaan terdiri dari biaya untuk proses penyiapan administrasi, biaya rapat, biaya keikutsertaan, biaya pembinaan, biaya pengimbasan terhadap sekolah lainnya dan pengadaan sarana prasarana penunjang yang bukan belanja modal.



- e. Biaya kegiatan dalam menunjang tumbuh kembang peserta didik meliputi:
- 1) kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara fisik, termasuk penanganan *stunting* di sekolah antara lain:
    - a) pengadaan alat-alat olahraga dasar dan sarana lainnya yang menunjang pertumbuhan peserta didik dalam pencegahan *stunting*, seperti fasilitas pojok olahraga;
    - b) satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana untuk pengadaan alat-alat olahraga dasar minimal 3% (tiga persen) dari alokasi dana BOSKAB;
    - c) biaya pengadaan perbaikan nutrisi peserta didik, pengadaan susu atau makanan sehat tambahan lainnya secara periodik sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
    - d) biaya sosialisasi pelibatan peran serta masyarakat atau wali peserta didik untuk perbaikan nutrisi bagi peserta didik seperti kebiasaan sarapan, makanan seimbang termasuk sayur-mayur, jajanan sehat dan aman.
  - 2) kegiatan yang menunjang tumbuh kembang peserta didik secara psikis dan spiritual antara lain:
    - a) kegiatan penelusuran minat dan bakat peserta didik serta aspek psikologis peserta didik dengan cara optimalisasi peran Guru/Pendidik bimbingan dan konseling atau menggunakan jasa psikolog profesional dan cara lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada;
    - b) kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi termasuk peningkatan aspek spiritual peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
- f. Biaya untuk membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu antara lain:
- 1) membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam bentuk peralatan sekolah untuk 2 (dua) semester sesuai dengan indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) menjamin ketersediaan buku teks pelajaran untuk 1 (satu) tahun;

- 3) membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat berupa uang atau barang/jasa guna menjamin hak warga masyarakat untuk mendapat akses pendidikan;
  - 4) penentuan peserta didik dari keluarga tidak mampu didasarkan atas hasil pantauan pihak sekolah dan/atau dibuktikan dengan asli surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat sesuai domisili peserta didik, atau bentuk bukti lain dari instansi resmi Pemerintah yang menggunakan basis data terpadu yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG).
- g. Biaya honorarium meliputi:
- 1) honorarium bulanan hanya bagi Guru non Aparatur Sipil Negara yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima honorarium dari dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
  - 2) besaran honorarium paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana BOSKAB yang diterima;
  - 3) pemberian honorarium bulanan wajib dikomparasikan dengan sumber dana lainnya, sehingga penerimaan honorarium bulanan secara total dalam 1 (satu) bulan maksimal sebesar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - 4) honorarium bagi pengelola keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan standar biaya umum.
- h. Biaya pengadaan sarana prasarana satuan Pendidikan yang termasuk pada kategori biaya investasi selain lahan pendidikan dengan penggunaan maksimal 15% (lima belas persen) dari alokasi dana BOSKAB yang diterima.
3. Penggunaan dana BOSKAB bersifat substitusi terhadap pembiayaan pendidikan lainnya pada satuan pendidikan, sehingga dilarang terjadinya penganggaran ganda dan/atau pembelanjaan yang menggunakan 2 (dua) atau lebih sumber pendanaan. Untuk menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tiap sumber dana yang diterima dan dikelola.

4. Pembelanjaan untuk penggunaan dana BOSKAB dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan termasuk secara elektronik baik berupa katalog elektronik nasional, sektoral maupun lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pembelanjaan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum dapat dilaksanakan atau tidak tersedia, satuan pendidikan agar mengedepankan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), dan membuka peluang yang lebih besar penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil di wilayah sekitar satuan pendidikan.

#### **D. MEKANISME PENCAIRAN**

1. Pencairan dana BOSKAB dilakukan sesuai kebutuhan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mekanisme dalam peraturan perundang-undangan dengan pembebanan belanja langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
2. Pencairan dana BOSKAB untuk satuan pendidikan sasaran dalam kewenangan Kementerian Agama, merupakan tanggung jawab mutlak Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana BOSKAB dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah langsung ke rekening satuan pendidikan, minimal sebanyak 2 (dua) tahap atau maksimal 4 (empat) tahap dalam periode tahun anggaran berjalan.
4. Penyaluran tahap selanjutnya dapat ditunda dan/atau dibatalkan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang telah disalurkan atau diterima pada tahap sebelumnya.

#### **E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban satuan pendidikan sasaran yang disampaikan secara periodik dan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dinas atau Kantor Kementerian Agama. Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah semua sumber dana;
  - c. pembukuan tiap bulan;
  - d. realisasi penggunaan dana, yang menunjukkan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran; dan
  - e. rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSKAB.

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dibuat dan ditandatangani bersama oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah serta bukti-buktinya disimpan di sekolah untuk diperiksa sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSKAB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman/informasi sekolah atau tempat lainnya yang memudahkan warga sekolah dan masyarakat untuk mengakses.

#### **F. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BOSKAB.
2. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima dana BOSKAB melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan bahwa alokasi dana BOSKAB yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
  - b. memastikan penerima dana BOSKAB telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam huruf E terkait pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
  - c. memberikan surat peringatan/teguran kepada satuan pendidikan penerima dana BOSKAB apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima dana BOSKAB belum menyerahkan laporan penggunaan dana BOSKAB.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama agar melibatkan Pengawas Sekolah/Madrasah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah/Madrasah.
4. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas maupun Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

5. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan penyaluran dan pemberian dana BOSKAB tahap selanjutnya atau tahun berikutnya.
6. Penerima dana BOSKAB yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**